



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

WALUYO, Lahir di Pemalang, tanggal 27 Mei 1968, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Bedahan Rt. 001 Rw. 005, Desa Gombang, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Pml, tanggal 23 Juni 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Pml, tanggal 23 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 23 Juni 2021, tercatat dibawah register perkara Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan Kasmini pada tanggal 02 sesuai dengan kutipan akta nikah no 1067 / 94 / II / 1987 tertanggal 26-02-1987 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut kami di karunia lima anak dan di antaranya yang di berinama Yusuf Mu'izzul Farhany yang lahir pada tanggal 15 Januari 2009 jenis kelamin Laki-laki dari orang tua yang bernama Waluyo dan Kasmini;
3. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 pemohon membuat akta kelahiran anak pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah akta kelahiran anak pemohon bernama Yusuf Muizzul Farhany lahir pada tanggal 15 Januari 2009 jenis Kelamin Laki- laki dari orang tua bernama Wasim Waluyo dan Kasmini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah pemohon teliti nama anak dan nama ayah di akta

kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan, dimana tertulis Yusuf Muizzul farhany sedangkan yang benar harusnya adalah tertulis dan terbaca Yusuf Mu'izzul Farhany, dan nama orang tua di akta kelahiran Wasim Waluyo sedangkan yang benar harusnya adalah tertulis dan terbaca Waluyo;

5. Bahwa untuk memperoleh akta kelahiran tersebut harus ada penetapan pengadilan;

Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti – bukti dalam permohonan sebagai berikut:

- a) Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327032705680002 tertanggal 18 Juni 2019 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- b) Fotocopy Surat Nikah Pemohon no 1067 / 94 / II / 1987 tertanggal 26-02-1987 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
- c) Fotocopy Akta Kelahiran atas nama anak pemohon no 03/1682/RT/2009 tertanggal 17 Maret 2009 jenis kelamin Laki-laki dari orang tua bernama Waluyo dan Kasmini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- d) Fotocopy kartu keluarga pemohon no.3327032702090006 tertanggal 18 Juni 2019 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- e) Surat kenal lahir anak pemohon dari desa Gombong No 474 tanggal 01 Juni 2021;

Apabila ada bukti surat tambahan pemohon bersedia melengkapinya;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang atau Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak dan nama ayah pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon no 03/1682/RT/2009 tertanggal 17 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atas nama Yusuf Muizzul Farhany lahir pada tanggal 15 Januari 2009 jenis kelamin Laki-laki dari orang tua bernama Waluyo dan Kasmini diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Yusuf Mu'izzul Farhany Lahir pada tanggal 15 Januari 2009 jenis kelamin Laki-laki dari orang tua bernama Waluyo dan Kasmini; dan atas

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lahir pada tanggal 27-Mei-1968 diperbaiki menjadi

tertulis dan terbaca nama Waluyo Lahir pada tanggal 27-Mei 1968;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama anak dan nama ayah pemohon di akta kelahiran anak tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar di catat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Waluyo, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Waluyo, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yusuf Muizzul Farhany, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Waluyo dengan Kasmini, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kelahiran atas nama Yusuf Mu'izzul Farhany, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gombong, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri 02 Gombong atas nama Yusuf Muizzul Farhany, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Gombong, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama anak Pemohon dan nama orang tua (nama Pemohon) di akta kelahiran anak Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Wahyudin dan saksi Hadi Arsadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bedahan Rt. 001 Rw. 005, Desa Gombang, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, nama anak Pemohon tertulis dan terbaca **YUSUF MUIZZUL FARHANY**, dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk memperbaikinya sehingga menjadi tertulis dan terbaca **YUSUF MU'IZZUL FARHANY**, dan nama orang tua (nama Pemohon) tertulis dan terbaca **WASIM WALUYO**, dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk memperbaikinya sehingga menjadi tertulis dan terbaca **WALUYO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, nama anak Pemohon sebagaimana dalam Surat Kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca YUSUF MU'IZZUL FARHANY, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan telah menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah YUSUF MU'IZZUL FARHANY, bukan YUSUF MUIZZUL FARHANY sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4, yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon, serta keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa nama Pemohon sesuai dengan data-data Pemohon tersebut adalah WALUYO

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa ada kesalahan penulisan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu tertulis nama anak Pemohon Yusuf Muizzul Farhany, dan kesalahan penulisan nama orang tua (nama Pemohon) di Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu tertulis nama orang tua (nama Pemohon) Wasim Waluyo, karena tidak sesuai dengan nama anak Pemohon dan nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dan nama orang tua (nama Pemohon) di akta kelahiran anak Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan nama ayah didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 03/1682/RT/2009 tertanggal 17 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang semula tertulis dan terbaca nama **Yusuf Muizzul Farhany** lahir pada tanggal 15 Januari 2009 jenis kelamin Laki-laki dari orang tua bernama **Wasim Waluyo** dan Kasmini **diperbaiki** menjadi tertulis dan terbaca nama **Yusuf Mu'izzul Farhany** Lahir pada tanggal 15 Januari 2009 jenis kelamin Laki-laki dari orang tua bernama **Waluyo** dan Kasmini;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama anak Pemohon dan nama ayah (nama Pemohon) di akta kelahiran anak tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar di catat

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam gugatan registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh MAS HARDI POLO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SITI UMAMAH, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SITI UMAMAH, S.H.I.

MAS HARDI POLO, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK/Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	-	
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,- +
J u m l a h				Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)